



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ARNOLES WENGGE Alias RICKY;  
Tempat lahir : Manokwari;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 08 Agustus 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Trikora Sowi 4, Distrik Manokwari Selatan,  
Kabupaten. Manokwari;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 dan berada dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini semula didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Yan Christian Warinussy, SH, Thresje Julianty Gaspersz, SH dan Simon Banundi, SH, para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum dan Advokat "YAN CHRISTIAN WARINUSSY, SH dan REKAN" yang beralamat di Jalan H. Soedjarwo Tjondronegoro, SH No. 001 Swafen-Manokwari, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari di bawah register Nomor 250/Leg.SK/ HK.01/ 2020/PN Mnk tertanggal 30 November 2020, namun kemudian Terdakwa mencabut Surat Kuasanya tersebut dengan surat tertanggal 25 Januari 2021 dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 08 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 08 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 08 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Mnk tertanggal 17 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-38/MNK/Enz.2/11/2020 tertanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY bersama-sama dengan Saudara ADI (masuk DPO) dan Saudara ELON KORIDAMA (masuk DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 19.30 Wit bertempat di Pantai Pasir Putih Kuawi,

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari dan berlanjut pada sekitar jam 20.00 Wit bertempat di pinggir Jalan Komplek Marampa Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wit sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di Kamar 204 Hotel Metro Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, pada tempat tersebut diatas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hubungan pertemanan antara Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY, dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WAROY Alias BRYAN, Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS, Saudara ADI (masuk DPO), Saudara ELON KORIDAMA (masuk DPO), Saudara JELO (masuk DPO), dan berlanjut pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar jam 00.51 Wit, Terdakwa dihubungi oleh Saudara ADI untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket eceran dan Terdakwa kemudian memesan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara menghubungi Saudara ELON KORIDAMA via percakapan mesenger aplikasi facebook dengan cara akses menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna gold milik Terdakwa dan Saudara ELON KORIDAMA bersedia menyediakan sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut dan akan bertemu pada sekitar jam 19.30 Wit, sehingga Terdakwa kemudian bersama-sama dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WAROY Alias BRYAN, Saudara ADI (masuk DPO), Saudara ELON KORIDAMA (masuk DPO), Saudara JELO (masuk DPO) dan selanjutnya saat tiba di Pantai Pasir Putih sekitar jam 19.30 Wit, kemudian Saudara ADI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY dan Terdakwa berjalan menuju ke Saudara ELON KORIDAMA serta menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara ELON KORIDAMA kemudian Saudara ELON KORIDAMA akan menghubungi untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa apabila sudah siap. Selanjutnya pada sekitar jam 20.00 Wit

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir Jalan Komplek Marampa Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, Saudara ELON KORIDAMA datang dan menyerahkan kepada Terdakwa Narkotika Golongan I Jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket dan selanjutnya Terdakwa tunjukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saudara ADI untuk kemudian 1 (satu) paket dalam sachet kecil di konsumsi dengan cara di hisap secara bergantian bersama-sama sambil mengkonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY, dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WARROY Alias BRYAN, Saudara ADI (masuk DPO), Saudara ELON KORIDAMA (masuk DPO), Saudara JELO (masuk DPO) pergi menjemput Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS di rumah Saksi dengan tujuan untuk mengajak pergi minum minuman beralkohol sehingga setelah menjemput kemudian Saudara ADI, selanjutnya secara bersama-sama menuju ke Hotel Metro Kelurahan Padarni Kabupaten Manokwari dan setelah bertemu petugas receptionis yaitu Saksi ZEFTHIAN FRENLY ITALILPESSY Alias ZET dan memesan 1 (satu) kamar hotel, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WARROY Alias BRYAN, Saudara ADI (masuk DPO), Saudara JELO (masuk DPO) dan Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS masuk kedalam kamar nomor 204 dan sambil minum minuman beralkohol selanjutnya Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY mengeluarkan Narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut, sedangkan sisa 8 (delapan) paket Terdakwa masukan ke dalam laci meja di kamar hotel tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi LA EDI Anggota Polri dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat bersama-sama dengan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY terlibat dalam penyaluran Narkotika Golongan I jenis ganja dan setelah diketahui keberadaan dari Terdakwa di Hotel Metro Manokwari sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wit, Saksi LA EDI bersama rekan-rekan meminta ijin kepada petugas hotel Metro untuk melakukan penggeledahan di kamar tersebut sehingga saat masuk kedalam kamar 204, Saksi LA EDI bersama rekan menemukan Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY bersama-sama dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WARROY Alias BRYAN, Saudara ADI, Saudara JELO dan Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS selain itu petugas kepolisian juga menemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa rekan-rekan diamankan ke dalam 2 (dua) buah mobil yang berbeda namun Saudara ADI dan Saudara JELO berhasil

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dari mobil sedangkan Terdakwa ARNOLES WENGGE bersama-sama dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WAROY Alias BRYAN dan Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS diamankan ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY bersama Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS, keduanya dengan hasil positif mengandung kandungan Narkoba sedangkan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WAROY Alias BRYAN dengan hasil tes urine negatif dan untuk Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS telah dilakukan assesment rehabilitasi;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor 127/11651/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOHN NIXON TUMBEL, dengan hasil telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat total 3,1 (tiga koma satu) gram, sisihkan untuk uji Laboratorium sebesar 0,4 (nol koma empat) gram, sisa berat barang bukti tersebut adalah 2,7 (dua koma tujuh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang telah disisihkan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 0,3420 gram nomor 7246/2020/NNF tanggal 30 Juli 2020 dengan hasil positif Narkotika adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Permenkes Nomor 5 Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menawarkan dan menjual narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

### SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY bersama-sama dengan Saudara ADI (masuk DPO) dan Saudara ELON KORIDAMA (masuk DPO), pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di Kamar 204 Hotel Metro Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, pada tempat tersebut diatas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hubungan pertemanan antara Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY, dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WAROY Alias BRYAN, Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS, Saudara ADI (masuk DPO), Saudara ELON KORIDAMA (masuk DPO), Saudara JELO (masuk DPO), dan berlanjut pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar jam 00.51 Wit, Terdakwa dihubungi oleh Saudara ADI untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis ganja seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket eceran dan Terdakwa kemudian memesan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara menghubungi Saudara ELON KORIDAMA via percakapan mesenger aplikasi facebook dengan cara akses menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna gold milik Terdakwa dan Saudara ELON KORIDAMA bersedia menyediakan sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut dan akan bertemu pada sekitar jam 19.30 Wit, sehingga Terdakwa kemudian bersama-sama dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WAROY Alias BRYAN, Saudara ADI (masuk DPO), Saudara ELON KORIDAMA (masuk DPO), Saudara JELO (masuk DPO) dan selanjutnya saat tiba di Pantai Pasir Putih sekitar jam 19.30 Wit, kemudian Saudara ADI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY dan Terdakwa berjalan menuju ke Saudara ELON KORIDAMA serta menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara ELON KORIDAMA kemudian Saudara ELON KORIDAMA akan menghubungi untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa apabila sudah siap. Selanjutnya pada sekitar jam 20.00 Wit bertempat di pinggir Jalan Komplek Marampa, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Saudara ELON KORIDAMA datang dan menyerahkan kepada Terdakwa Narkotika Golongan I Jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket dan selanjutnya Terdakwa tunjukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saudara ADI untuk kemudian 1 (satu) paket dalam sachet kecil di konsumsi dengan cara di hisap secara bergantian bersama-sama sambil mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY, dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WAROY Alias BRYAN, Saudara ADI (masuk DPO), Saudara ELON KORIDAMA (masuk DPO), Saudara JELO (masuk DPO) pergi

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjemput Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS di rumah Saksi dengan tujuan untuk mengajak pergi minum minuman beralkohol sehingga setelah menjemput kemudian Saudara ADI, selanjutnya secara bersama-sama menuju ke Hotel Metro Kelurahan Padarni, Kabupaten Manokwari dan setelah bertemu petugas receptionis yaitu Saksi ZEFTHIAN FRENLY ITALILPESSY Alias ZET dan memesan 1 (satu) kamar hotel, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WARROY Alias BRYAN, Saudara ADI (masuk DPO), Saudara JELO (masuk DPO) dan Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS masuk kedalam kamar nomor 204 dan sambil minum minuman beralkohol selanjutnya Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY mengeluarkan Narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut sedangkan sisa 8 (delapan) paket Terdakwa masukan ke dalam laci meja di kamar hotel tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi LA EDI Anggota Polri dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat bersama-sama dengan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY terlibat dalam penyaluran Narkotika Golongan I jenis ganja dan setelah diketahui keberadaan dari Terdakwa di Hotel Metro Manokwari sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wit, Saksi LA EDI bersama rekan-rekan meminta ijin kepada petugas hotel Metro untuk melakukan penggeledahan di kamar tersebut sehingga saat masuk kedalam kamar 204, Saksi LA EDI bersama rekan menemukan Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY bersama-sama dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WARROY Alias BRYAN, Saudara ADI, Saudara JELO dan Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS selain itu petugas kepolisian juga menemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa rekan-rekan diamankan ke dalam 2 (dua) buah mobil yang berbeda namun Saudara ADI dan Saudara JELO berhasil kabur dari mobil sedangkan Terdakwa ARNOLES WENGGE bersama-sama dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WARROY Alias BRYAN dan Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS diamankan ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY bersama Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS, keduanya dengan hasil positif mengandung kandungan Narkoba sedangkan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WARROY Alias BRYAN dengan hasil tes urine negatif dan untuk Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS telah dilakukan assesment rehabilitasi;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor 127/11651/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOHN NIXON TUMBEL, dengan hasil telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening uuran kecil yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat total 3,1 (tiga koma satu) gram, sisihkan untuk uji Laboratorium sebesar 0,4 (nol koma empat) gram, sisa berat barang bukti tersebut adalah 2,7 (dua koma tujuh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang telah disisihkan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 0,3420 gram nomor 7246/2020/NNF tanggal 30 Juli 2020 dengan hasil positif Narkotika adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Permenkes Nomor 5 Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

### LEBIH SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY bersama-sama dengan Saudara ADI (masuk DPO) dan Saudara ELON KORIDAMA (masuk DPO), pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di Kamar 204 Hotel Metro Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, pada tempat tersebut diatas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hubungan pertemanan antara Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY, dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WAROY Alias BRYAN, Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS, Saudara ADI (masuk DPO), Saudara ELON KORIDAMA (masuk DPO), Saudara JELO (masuk DPO), dan berlanjut pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar jam 00.51 Wit, Terdakwa

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihubungi oleh Saudara ADI untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis ganja seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket eceran dan Terdakwa kemudian memesan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara menghubungi Saudara ELON KORIDAMA via percakapan mesenger aplikasi facebook dengan cara akses menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna gold milik Terdakwa dan Saudara ELON KORIDAMA bersedia menyediakan sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut dan akan bertemu pada sekitar jam 19.30 Wit, sehingga Terdakwa kemudian bersama-sama dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WAROY Alias BRYAN, Saudara ADI (masuk DPO), Saudara ELON KORIDAMA (masuk DPO), Saudara JELO (masuk DPO) dan selanjutnya saat tiba di Pantai Pasir Putih sekitar jam 19.30 Wit, kemudian Saudara ADI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY dan Terdakwa berjalan menuju ke Saudara ELON KORIDAMA serta menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara ELON KORIDAMA kemudian Saudara ELON KORIDAMA akan menghubungi untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa apabila sudah siap. Selanjutnya pada sekitar jam 20.00 Wit bertempat di pinggir Jalan Komplek Marampa, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Saudara ELON KORIDAMA datang dan menyerahkan kepada Terdakwa Narkotika Golongan I Jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket dan selanjutnya Terdakwa tunjukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saudara ADI untuk kemudian 1 (satu) paket dalam sachet kecil di konsumsi dengan cara di hisap secara bergantian bersama-sama sambil mengkonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY, dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WAROY Alias BRYAN, Saudara ADI (masuk DPO), Saudara ELON KORIDAMA (masuk DPO), Saudara JELO (masuk DPO) pergi menjemput Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS di rumah Saksi dengan tujuan untuk mengajak pergi minum minuman beralkohol sehingga setelah menjemput kemudian Saudara ADI, selanjutnya secara bersama-sama menuju ke Hotel Metro Kelurahan Padarni, Kabupaten Manokwari dan setelah bertemu petugas receptionis yaitu Saksi ZEFTHIAN FRENLY ITALILPESSY Alias ZET dan memesan 1 (satu) kamar hotel, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WAROY Alias BRYAN, Saudara ADI (masuk DPO), Saudara JELO (masuk DPO) dan Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS masuk kedalam kamar nomor 204 dan sambil minum minuman beralkohol selanjutnya Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY mengeluarkan Narkotika jenis ganja

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dan dibentuk seperti rokok dan dibakar ujungnya untuk dikonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja dengan cara dihisap secara bergantian sedangkan sisa 8 (delapan) paket Terdakwa masukan ke dalam laci meja di kamar hotel tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor 127/11651/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOHN NIXON TUMBEL, dengan hasil telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening uuran kecil yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat total 3,1(tiga koma satu) gram, sisihkan untuk uji Laboratorium sebesar 0,4 (nol koma empat) gram, sisa berat barang bukti tersebut adalah 2,7 (dua koma tujuh) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang telah disisihkan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 0,3420 gram nomor 7246/2020/NNF tanggal 30 Juli 2020 dengan hasil positif Narkotika adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Permenkes Nomor 5 Tahun 2020;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif mengandung Narkoba THC, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PUPUT PUTRI SETYAWATI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam proses perawatan kesehatan yang membutuhkan penggunaan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1.-----Me  
nyatakan Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

2.-----Me  
nyatakan Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair;

3.-----Me  
nyatakan Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Lebih Subsidair;

4.-----Me  
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara;

5.-----Me  
merintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6.-----Me  
nyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat total 3,1 (tiga koma satu) gram, sisihkan untuk uji laboratorium sebesar 0,4 (nol koma empat) gram, sisa berat barang bukti tersebut adalah 2,7 (dua koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7.-----Me  
netapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menggunakan ganja guna meningkatkan kepercayaan diri, Terdakwa selama ini bersikap baik dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat bisa memperbaiki masa depannya. Atas pembelaan mana Jaksa Penuntut Umum dalam replik/tanggapannya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum Terdakwapun dalam dupliknya menyatakan bertetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan nota pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Mnk pada tanggal 17 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat total 3,1 (tiga koma satu) gram, sisihkan untuk uji laboratorium sebesar 0,4 (nol koma empat) gram, sisa berat barang bukti tersebut adalah 2,7 (dua koma tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada hari

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid./2020/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid./2020/PN Mnk tertanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, namun permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut kemudian dicabut sebagaimana Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid./2020/PN Mnk tertanggal 25 Januari 2021 dan pencabutan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Pencabutan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid./2020/ PN Mnk tertanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid./2020/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/ 2020/PN Mnk tertanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Manokwari juga telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana ternyata dari :

-----Unt  
uk Terdakwa, dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W30-U7/285/HK.01/2/2021, tertanggal 12 Februari 2021;

-----Unt  
uk Jaksa Penuntut Umum, dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W30-U7/286/HK.01/2/2021, tertanggal 12 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Maret 2021, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid/ 2020/PN Mnk, tertanggal 2 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari dan selanjutnya oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura dengan surat Nomor W30-U7/348/HK.01/3/2021 tertanggal 3 Maret 2021, perihal Memori Banding Perkara No. 215/Pid.Sus/ 2020/PN Mnk an. Arnoles Wengge alias Ricky, Memori Banding mana telah diserahkan kepada

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Mnk tertanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura menyusuli berkas perkara yang telah dikirim lebih dahulu ke Pengadilan Tinggi Jayapura dan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diterima pada tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pihak Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Mnk tertanggal 22 Desember 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah alasan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diterima Majelis Hakim tingkat banding sebelum pemeriksaan perkara dimulai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara a quo, karena sesuai ketentuan dalam Pasal 237 KUHP, pengajuan memori banding tersebut selambat-lambatnya sebelum perkara mulai diperiksa, walaupun sesuai ketentuan Pasal tersebut pengajuan memori banding tidaklah wajib;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan yang menjadi alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya menyatakan:

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Ba  
hwa Putusan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Mnk Pengadilan Negeri  
Manokwari Kelas IB tersebut berbeda dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik dari  
**perbedaan pasal yang dibuktikan dan lamanya pidana penjara** dijatuhkan,  
sehingga Putusan Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan;

2.-----Ba  
hwa Judex Factie seyogyanya mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya  
secara berimbang yang telah diakomodir dalam perundang-undangan dan  
sebagaimana fakta persidangan yakni :

- Dalam putusan Majelis Hakim yang memutus dengan dakwaan Subsidair  
melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana terkait unsur memiliki, menyimpan,  
menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara bersama-sama;
- Bahwa bagi seorang pemakai/pengguna sudah pasti akan membeli/  
menerima dan akan memiliki, menyimpan, menguasai untuk digunakan dimana  
sebagaimana urutan waktu di bawah ini dimana tujuan dari terdakwa dan para  
pelaku lainnya adalah membeli untuk digunakan bersama-sama dan durasi  
waktu terdakwa dkk menerima sampai dengan menggunakan hingga ditangkap  
(dalam durasi waktu 5 (lima) jam) dan saat ditangkap dalam kondisi sedang  
menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 :

-----Se  
kitar **jam 00.51 Wit** terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY diminta  
tolong oleh Saudara ADI (DPO) untuk mencari informasi penjual ganja untuk  
dipakai bersama-sama sehingga terdakwa menghubungi Saudara ELON  
KORIDAMA (masuk DPO);

-----Se  
kitar **jam 19.30 Wit** di Pantai Pasir Putih Manokwari, terdakwa bersama-  
sama dengan Saudara ADI (masuk DPO), saksi ZIDANE MAURIZIO  
BRYAN WAROY Alias BRYAN, Saudara JELO (DPO) bertemu Saudara  
ELON KORIDAMA (DPO) dan Saudara ADI menyerahkan uang sebesar Rp.  
1.000.000,- (satu juta rupiah);

-----Se  
kitar **jam 20.00 Wit** bertempat di pinggir Jalan Komplek Marampa Kelurahan  
Sowi Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, Saudara ELON  
KORIDAMA datang dan membawa Narkotika Golongan I Jenis ganja

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP



sebanyak 10 (sepuluh) paket kemudian 1 (satu) paket dalam sachet kecil di konsumsi dengan cara dihisap secara bergantian bersama-sama sambil mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian Saudara ELON KORIDAMA (masuk DPO) pulang sedangkan terdakwa dan rekan lainnya menjemput Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS dirumahnya dan secara bersama-sama memesan 1 (satu) kamar nomor 204 di Hotel Metro Kelurahan Padarni Kabupaten Manokwari dan setelah didalam kamar, terdakwa bersama-sama dengan saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WARROY Alias BRYAN, Saudara ADI (masuk DPO), Saudara JELO (masuk DPO) dan Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS masuk dan sambil minum minuman beralkohol selanjutnya terdakwa ARNOLES WENGGE Alias RICKY mengeluarkan Narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut sedangkan sisa 8 (delapan) paket terdakwa masukan ke dalam laci meja di kamar hotel tersebut.

- Pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 :

-----Se  
kitar jam 01.00 Wit (dini hari), petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat mengamankan terdakwa, Saksi FRANS ASA PATAIMUSI Alias TOMAS dan saksi ZIDANE MAURIZIO BRYAN WARROY Alias BRYAN bersama barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja, sedangkan Saudara ADI dan Saudara JELO berhasil melarikan diri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagaimana tuntutan pidana yang telah kami ajukan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca, mempelajari serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Mnk tertanggal 17 Desember 2020 berikut Berita Acara Persidangan dan berkas perkaranya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusannya khususnya mengenai kualifikasi pasal tindak pidana yang

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat. Selain dari pada itu tujuan dari pemidanaan bukan lagi bersifat pembalasan semata, tetapi juga bersifat pembinaan kepada Terdakwa yang melakukan kejahatan yang telah menyadari perbuatannya yang keliru tersebut sehingga dapat memperbaikinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari telah tepat dan benar, oleh karena mana mengenai alasan-alasan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Manokwari sebagaimana tercantum dalam poin 1 dan 2 dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Mnk tertanggal 17 Desember 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka kepada Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Manokwari tersebut;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 215/Pid.Sus/ 2020/PN Mnk tertanggal 17 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 dengan susunan S. JOKO SUNGKOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WISMONOTO, S.H., dan ANDI ASTARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 18 Maret 2021, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh TOMMY K.I. MEDELLU, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya tersebut.

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd.

S. JOKO SUNGKOWO, S.H.

**Hakim-hakim Anggota,**

Ttd.

WISMONOTO, S.H.

Ttd.

ANDI ASTARA, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
**Panitera,**

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.  
NIP 19601215 198903 1 005

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)